



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GOVINDO SITUMORANG Alias UCIL;
2. Tempat lahir : Simarhoppa (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 12 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Timur Samping Locket Intra, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Govindo Situmorang Alias Ucil ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2021/Reskrim tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa Govindo Situmorang Alias Ucil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil extaci warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam;
 - 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin: JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOSIR;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR)
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa terdakwa GOVINDO SITUMORANG Alias UCIL bersama-sama dengan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Ramayana yang berada di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa dihubungi melalui chat whatsapp oleh saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS untuk menyuruh terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp 180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir yang rencananya akan digunakan saksi CHRIST ANUGRA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR Als. CRIS pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Setelah terdakwa menyetujui permintaan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS tersebut, terdakwa langsung memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada sdr. MIDA (DPO) kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi yang diantarkan langsung oleh sdr. MIDA di depan Ramayana yang berada di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil ekstasi pil extacy tersebut kepada saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS dan pada saat itu juga terdakwa diberikan uang pembelian ekstasi dari saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, terdakwa ditelepon oleh sdr. DIMAS (DPO) untuk memesan 5 (lima) butir pil ekstasi lalu terdakwa menyampaikan kepada sdr. DIMAS harga per butirnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sdr. DIMAS pun sepakat. Kemudian hal tersebut, terdakwa beritahukan kepada saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS lalu terdakwa bersama saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS sepakat untuk menjual 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut kepada sdr. DIMAS agar dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butirnya, yang mana keuntungan dari penjualan ekstasi akan terdakwa bagi bersama dengan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS. Setelah itu terdakwa bersama saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS berangkat menuju depan kantor Camat Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY milik saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS untuk mengantarkan extasy kepada sdr. DIMAS. Selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS sampai di depan kantor Camat Pangkalan Kerinci, terdakwa dan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS didatangi oleh saksi LEONARDO dan saksi BINTON MANURUNG (masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci) sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dari tangan kirinya sedangkan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS langsung melarikan diri. Kemudian pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL. ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibuang terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS berhasil diamankan oleh anggota kepolisian lalu terdakwa dan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/I/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA SE., AK. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 3,06 gram dan berat bersih 1,84 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,37 gram yang habis dimusnahkan sebagai bahan pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 2. 1 (satu) buah pembungkus ekstasi dengan berat 1,22 gram sebagai pembungkus barang bukti.
 3. Barang bukti diduga Narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,47 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan Pengadilan Negeri Pelalawan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R.PP.01.01.942.01.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana S.Farm., Apt selaku Deputi MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti an. tersangka GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL Cs. berupa narkoba diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL bersama-sama dengan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan kantor Camat Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, ketika terdakwa bersama saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS berangkat menuju depan kantor Camat Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY milik saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS sambil membawa 5 (lima) butir pil ekstasi yang rencananya akan diberikan kepada sdr. DIMAS (DPO) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, Selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS sampai di depan kantor Camat Pangkalan Kerinci, terdakwa dan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS didatangi oleh saksi LEONARDO dan saksi BINTON MANURUNG (masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci) sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dari tangan kirinya sedangkan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS langsung melarikan diri. Kemudian pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi ABU KAMAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibuang terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS berhasil diamankan oleh anggota kepolisian lalu terdakwa dan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/I/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA SE., AK.. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis extaci dengan berat kotor 3,06 gram dan berat bersih 1,84 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil extaci dengan berat bersih 0,37 gram yang habis dimusnahkan sebagai bahan pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 2. 1 (satu) buah pembungkus extaci dengan berat 1,22 gram sebagai pembungkus barang bukti.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil extaci dengan berat bersih 1,47 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan Pengadilan Negeri Pelalawan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R.PP.01.01.942.01.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana S.Farm., Apt selaku Deputi MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti an. tersangka GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL Cs. berupa narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ekstasi.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO A.S, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersama saksi Binton Manurung dan anggota Polsek Pangkalan Kerinci lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah membawa 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika jenis pil ekstasi di taman kota yang berada di sekitaran Kantor Camat Pangkalan Kerinci kemudian saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib, saksi bersama saksi Binton Manurung melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih berada di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sdr. Binton Manurung melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih berada di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pkl. Kerinci, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan lalu saksi beserta Sdr. Binton langsung berusaha menangkap namun salah seorang pelaku yang bernama Christ Anugra Samosir melarikan diri, yang mana saat itu berhasil melakukan mengamankan Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil yang pada saat itu membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) unit Hanphone dan dengan tangan kirinya menjatuhkan 1 (satu) buah kertas

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari pelaku Govindo Situmorang Als Ucil, kemudian Sdr Binton Manurung memanggil saksi Sdr Abu Kamal dan mengatakan "Pak Kami Anggota Polsek Pangkalan Kerinci, Ada Mengamankan Orang Tolong Saksikan Kami Melakukan Penggeledahan "jawab Sdr Abu Kamal "Iya Pak" selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dijatuhkan oleh pelaku Govindo Situmorang Als Ucil, setelah dibuka ternyata berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis extaci warna hijau, lalu saya mengatakan "Ini Apa" dijawab pelaku Govindo Situmorang Als Ucil "Extasi Pak" saya tanya "Milik Siapa Ini" di jawab Govindo Situmorang Als Ucil "Milik Saya ditanya lagi". Darimana Kamu Dapat "di jawab pelaku Govindo Situmorang Alias Ucil;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil extaci warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY;
- Bahwa saksi bersama saksi Binton Manurung langsung mendekati terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR lalu saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu di tanah dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR langsung melarikan diri sehingga saksi terlebih dahulu mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung mengamankan barang yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis pil extaci warna hijau kemudian saksi Binton Manurung melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL dengan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi melihat saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR berjalan kaki sehingga saksi langsung menangkap saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR serta seluruh barang bukti ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat melakukan transaksi narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY yang dikendarai terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR pada saat membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR berada di depan pintu Kantor Camat Pangkalan Kerinci adalah untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli, akan tetapi terlebih dahulu tertangkap oleh saksi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil menjelaskan telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis ekstasi yang mana uang yang digunakan untuk membeli 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau pada saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di dapat dari pelaku Christ Anugra Samosir Als Cris sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Pekanbaru yang mana 1 (satu) butir dibeli pelaku Govindo Situmorang Als Ucil Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan akan dijual oleh pelaku Govindo Situmorang Als Ucil dan Christ Anugra Samosir Als Cris seharga Rp 240.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil dan pelaku Christ Anugra Samosir Als Cris dari keterangan mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR. Menurut terdakwa, uangnya berasal dari uang pribadi terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **BINTON MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersama saksi Leonardo As dan anggota Polsek Pangkalan Kerinci lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah membawa 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba jenis pil ekstasi di taman kota yang berada di sekitaran Kantor Camat Pangkalan Kerinci kemudian saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib, saksi bersama saksi LEONARDO AS melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih berada di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sdr. Binton Manurung melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih berada di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pkl. Kerinci, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan lalu saksi beserta Sdr. Binton langsung berusaha menangkap namun salah seorang pelaku yang bernama Christ Anugra Samosir melarikan diri, yang mana saat itu berhasil melakukan mengamankan Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil yang pada saat itu membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) unit Hanphone dan dengan tangan kirinya menjatuhkan 1 (satu) buah kertas warna coklat dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari pelaku Govindo Situmorang Als Ucil, kemudian Sdr Binton Manurung memanggil saksi Sdr Abu Kamal dan mengatakan "Pak Kami Anggota Polsek Pangkalan Kerinci, Ada Mengamankan Orang Tolong Saksikan Kami Melakukan Penggeledahan "jawab Sdr Abu Kamal "Iya Pak" selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat yang dijatuhkan oleh pelaku Govindo Situmorang Als Ucil, setelah dibuka ternyata berisikan 5 (lima) butir diduga narkotika jenis extaci warna hijau, lalu saya mengatakan "Ini Apa" dijawab pelaku Govindo Situmorang Als Ucil "Extasi Pak" saya tanya "Milik Siapa Ini" di jawab Govindo Situmorang Als Ucil "Milik Saya ditanya lagi". Darimana Kamu Dapat "di jawab pelaku Govindo Situmorang Alias Ucil;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil exstaci warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY;
- Bahwa saksi bersama saksi LEONARDO AS langsung mendekati terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR lalu saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu di tanah dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR langsung melarikan diri sehingga saksi terlebih dahulu mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung mengamankan barang yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga narkotika jenis pil extaci warna hijau kemudian saksi LEONARDO AS melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL dengan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi melihat saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR berjalan kaki sehingga saksi langsung menangkap saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR serta seluruh barang bukti ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga narkotika jenis pil exstasi warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat melakukan transaksi narkotika dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY yang dikendarai terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR pada saat membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR berada di depan pintu Kantor Camat Pangkalan Kerinci adalah untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi kepada pembeli, akan tetapi terlebih dahulu tertangkap oleh saksi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil menjelaskan telah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis ekstasi yang mana uang yang digunakan untuk membeli 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau pada saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di dapat dari pelaku Christ Anugra Samosir Als Cris sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Pekanbaru yang mana 1 (satu) butir dibeli pelaku Govindo Situmorang Als Ucil Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan akan dijual oleh pelaku Govindo Situmorang Als Ucil dan Christ Anugra Samosir Als Cris seharga Rp 240.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil dan pelaku Christ Anugra Samosir Als Cris dari keterangan mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR. Menurut terdakwa, uangnya berasal dari uang pribadi terdakwa;

3. Saksi **CHRIST ANUGRA SAMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena pada saat itu terdakwa membawa 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik saksi untuk membayar utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat saksi hendak pulang, terdakwa meminta untuk ikut bersama dengan saksi ke rumah saksi;
- Bahwa di tengah perjalanan, saksi ada mendengar terdakwa berbicara melalui telpon sambil mengatakan "*harganya Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)*";
- Bahwa pada saat sampai di dekat rumah saksi, terdakwa bersama saksi bertemu dengan sdr. KEVIN lalu terdakwa meminjam uang kepada sdr. KEVIN sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. KEVIN hanya meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa untuk pergi ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci untuk mengantarkan ekstasi kepada teman terdakwa lalu terdakwa bersama saksi pergi ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mau mengantarkan terdakwa kedepan Kantor Camat Pangkalan Kerinci karena saksi takut jika terdakwa meminjam motor saksi, terdakwa lama mengembalikan motor saksi tersebut;
- Bahwa terlebih dahulu terdakwa singgah di rumahnya lalu saksi bersama terdakwa berangkat ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci;
- Bahwa ketika saksi bersama terdakwa sampai di depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, tiba-tiba datang anggota Kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi sehingga terdakwa langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan saksi melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi berjalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi serta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pada Sabtu malam tanggal 16 Januari 2021 saksi bersama dengan teman-teman saksi termasuk sdr. KEVIN berencana mau ke club malam MP Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr. KEVIN ada memesan ekstasi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh terdakwa pada saat saksi mengantar terdakwa menjual ekstasi kepada temannya.
- Bahwa saksi tidak ada ditunjukkan atau diperlihatkan ekstasi tersebut oleh terdakwa, akan tetapi saksi hanya mendengar terdakwa jika dia akan mengantarkan ekstasi kepada temannya;
- Bahwa saksi ada beberapa kali dugem di club malam MP Pekanbaru bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. KEVIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ABU KAMAL Alias KAMAL Bin SHAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di Jalan Masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib saya berada di Taman Hutan Kota Kantor Camat Pangkalan Kerinci Jl. Tengku Said Jafar Pangkalan Kerinci yang saksi lakukan sedang berjualan sate kemudian datanglah laki-laki yang ternyata dari Pihak Kepolisian Pangkalan Kerinci untuk menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun salah satu melarikan diri dan akhirnya berhasil juga diamankan kemudian ditemukan berupa 1 bungkus kertas warna Coklat yang diduga berisikan Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil Extasy sebanyak 5 Butir warna Hijau selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 bungkus kertas warna Coklat yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Extasy sebanyak 5 Butir warna Hijau tidak jauh dari terdakwa dengan posisi berdiri dengan jarak lebih kurang 1 Meter;
- Bahwa terhadap salah seorang teman terdakwa yang pada saat itu melarikan diri namun berhasil juga diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci, bernama Christ Anugra Samosir Als Cris tidak ada ditemukan Narkotika lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis Pil Extasi sebanyak 5 (lima) butir warna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas kegunaan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Pil Extasi sebanyak 5 Butir warna Hijau oleh terdakwa namun ketika dilakukan penangkapan ditemukan pada terdakwa yang mana terdakwa menguasai, ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis Pil Extasi sebanyak 5 Butir warna Hijau dan saksi pun tidak mengetahui harga jual beli perbutirnya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas kepemilikan narkoba Golongan 1 Jenis Exstasy yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saat ditangkap oleh pihak kepolisian saya sedang mengantarkan exstasy kekantor Camat Pangkalan Kerinci yang dipesan oleh teman saya, saya ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama teman saya an. Christ Anugrah Samosir saat baru turun dari sepeda motor saya, dimana saat itu saya melihat ada 3 orang yang mengejar saya lalu saya menjatuhkan Hp saya dan 1 bungkus kertas coklat, dimana saya mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan saya 1 bungkus kertas coklat dan saya jatuh kan didekat kaki saya, selanjutnya saya ditanyakan oleh pihak Kepolisian terkait siapakah pemilik 1 bungkus kertas coklat itu lalu saya mengakui bahwa 1 bungkus kertas coklat itu merupakan milik saya yang berisikan Narkoba golongan I jenis pil exstasy sebanyak 5 butir warna hijau, sedangkan Sdr. Christ Anugrah Samosir berupaya melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis pil exstasy sebanyak 5 butir warna hijau dari Pekanbaru dengan cara menelpon seorang teman yang saya kenal di MP Club Pekanbaru lalu diantarkannya 3 hari kemudian didepan Ramayana Pangkalan Kerinci dan saya mendapatkan uang memesan pil exstasy itu dari uang penjualan exstasy sebelumnya, dimana sebelumnya saya diberikan modal untuk membeli exstasy dari Christ Anugrah Samosir;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba golongan I jenis pil exstasy sebanyak 5 butir warna hijau pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib, dimana pada saat itu terdakwa dapat pesanan dari teman bernama sdr. Dimas sebanyak 5 butir, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak ada uang maka Terdakwa mengajak Christ Anugrah Samosir untuk memutar uang dengan cara membeli pil exstasy, setelah terdakwa diberikan uang sebanyak Rp 700.000,- oleh Christ untuk membeli exstasy dan langsung mentransferkan uang tersebut dan exstasy itu dijanjikan akan diantar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib didepan Ramayana Pangkalan Kerinci, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa dijemput oleh Sdr. Christ didepan loket intra dan dibawa kerumahnya, saat berada dirumah Sdr. Christ

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahu dan memperlihatkan kepada Sdr. Christ bahwa exstacy yang dipesan 3 hari yang lalu telah ada ditangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 5 butir pil exstacy seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan saya jual kembali seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butirnya, apabila pil exstacy itu laku seluruhnya maka total keuntungannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan total keuntungan akan dibagi dua dengan Sdr. Christ Anugra Samosir yaitu saya mendapatkan Rp.250.000,- dan Sdr. Christ Anugra Samosir akan mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis pil exstacy tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti itu Terdakwa jatuhkan didekat kaki Terdakwa atau sekitar 1 meter dari tempat terdakwa berdiri, dimana setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa yang kau jatuhkan itu, oleh karena merasa bersalah maka Terdakwa langsung menjawab bahwa didalam bungkus coklat itu merupakan exstacy milik Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian langsung memanggil seorang warga yang melintas untuk menyaksikan penggeledahan dan sebelum digeledah terlebih dahulu orang tersebut menggeledah badan atau pakaian yang digunakan oleh pihak Kepolisian serta tidak ada ditemukan Narkotika pada badan atau pakaian yang digunakan oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian membuka 1 bungkus kertas coklat itu dan setelah dibuka didalamnya berisikan narkotika Golongan I jenis pil exstacy warna hijau sebanyak 5 butir dan Terdakwa langsung mengakui bahwa pil exstacy itu merupakan milik Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tidak ada lagi ditemukan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil extaci warna hijau;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam;
3. 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin: JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOSIR.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 36/Pen.Pid/2021/PN Plw, tertanggal 25 Januari 2021 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/I/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA S.E., A.K selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti dari perkara an. tersangka GOVINDA SITUMORANG Als. UCIL berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis extaci dengan berat kotor 3,06 gram dan berat bersih 1,84 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.942.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana, S.Farm. Apt selaku Deputi MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa **narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong dalam bentuk tablet utuh warna hijau tebal 4,0 mm** milik tersangka GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL, Cs. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, saat itu saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR untuk membayar utang lalu pada saat saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR hendak pulang, terdakwa meminta untuk ikut bersama dengan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR ke rumah saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan, terdakwa ditelpon oleh sdr. DIMAS yang akan membeli ekstasi kepada terdakwa lalu disepakati oleh terdakwa harga perbutirnya Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau;
- Bahwa saat sampai di dekat rumah saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR, terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR bertemu dengan sdr. KEVIN lalu terdakwa meminjam uang kepada sdr. KEVIN sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk menebus handphone terdakwa yang tergadai;
- Bahwa terdakwa sempat meminta kepada saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR untuk pergi ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan tujuan mengantarkan ekstasi kepada sdr. DIMAS (DPO) lalu terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR pergi ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor milik saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR;
- Bahwa terlebih dahulu terdakwa singgah di rumahnya untuk meminta izin kepada orang tua terdakwa karena terdakwa terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR sampai di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS (*masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) menghampiri terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR sehingga terdakwa langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR melarikan diri;
- Bahwa saksi BINTON MANURUNG langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau yang dibuang terdakwa kemudian saksi LEONARDO AS melakukan pengeledahan badan terdakwa dengan disaksikan seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL dengan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS membawa terdakwa ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS melihat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR berjalan kaki sehingga saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis pil ecstasy tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/I/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA S.E., A.K selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti dari perkara an. tersangka GOVINDA SITUMORANG Als. UCIL berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis extaci dengan berat kotor 3,06 gram dan berat bersih 1,84 gram;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.942.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana, S.Farm. Apt selaku Deputy MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa **narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong dalam bentuk tablet utuh warna hijau tebal 4,0 mm** milik tersangka GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL, Cs. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Percobaan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian “**Siapa saja**” atau “**setiap orang**” yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur “**barang siapa**”, haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa bernama Terdakwa HANGGA PRAHARA SIAHAAN Alias HANGGA Bin Z. PARULIAN SIAHAAN yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa, bernama Terdakwa Govindo Situmorang Alias Ucil, untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlansung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya seorang Pelajar sehingga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, atau Narkotika Golongan I” Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan Ramayana yang berada di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, saat itu saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR untuk membayar utang lalu pada saat saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR hendak pulang, terdakwa meminta untuk ikut bersama dengan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR ke rumah saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR, selanjutnya di tengah perjalanan, terdakwa ditelpon oleh sdr. DIMAS yang akan membeli ekstasi kepada terdakwa lalu disepakati oleh terdakwa harga perbutirnya Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau;

Menimbang, bahwa saat sampai di dekat rumah saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR, terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR bertemu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. KEVIN lalu terdakwa meminjam uang kepada sdr. KEVIN sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk menebus handphone terdakwa yang tergadai;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat meminta kepada saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR untuk pergi ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan tujuan mengantarkan ekstasi kepada sdr. DIMAS (DPO) lalu terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR pergi ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor milik saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR, selanjutnya sebelum sampai Terdakwa terlebih dahulu singgah di rumahnya untuk meminta izin kepada orang tua terdakwa karena terdakwa terlambat pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR sampai di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS (*masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) menghampiri terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR sehingga terdakwa langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau yang dibuang terdakwa kemudian saksi LEONARDO AS melakukan pengeledahan badan terdakwa dengan disaksikan seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL dengan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS membawa terdakwa ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS melihat saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR berjalan kaki sehingga saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 40/BB/II/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA SE., AK., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **GOVINDO SITUMORANG Alias UCIL** berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis extaci dengan **berat kotor 3,06 gram** dan **berat bersih 1,84 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R.PP.01.01.942.01.2021. 21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana S.Farm., Apt selaku Deputi MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti an. tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL Cs.** berupa **narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir** yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, dengan demikian unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Melakukan Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat menurut pasal 1 butir 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni *"percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri"* sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni *"perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR untuk membayar utang lalu pada saat saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR hendak pulang, terdakwa meminta untuk ikut bersama dengan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR ke rumah saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR, di tengah perjalanan, terdakwa ada ditelpon oleh sdr. DIMAS yang akan membeli ekstasi kepada terdakwa lalu disepakati oleh terdakwa harga per butirnya Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di dekat rumah saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR, terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR bertemu dengan sdr. KEVIN lalu terdakwa meminjam uang kepada sdr. KEVIN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk menebus handphone terdakwa yang tergadai, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR sampai di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang saksi BINTON

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG dan saksi LEONARDO AS (*masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) menghampiri terdakwa dan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR sehingga terdakwa langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan oleh saksi BINTON MANURUNG langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil extasi warna hijau yang dibuang terdakwa kemudian saksi LEONARDO AS melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL dengan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi CHRIS ANUGRA SAMOSIR telah bersepakat dengan terdakwa dan telah ikut serta melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya dari uraian di atas maka unsur **“Melakukan Permufakatan Jahat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pembedaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba golongan I jenis pil extaci warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam; 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin: JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOSIR, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actusreus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mensrea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- ☐ Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- ☐ Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;
- ☐ Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- ☐ Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan



timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GOVINDO SITUMORANG Alias UCIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil extaci warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam; 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin: JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOSIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara electroni serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H, M.H.